



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 198/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Agung Prasetyo Fiandi Bin Noorfiandi Arifin (alm) |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 31 tahun /26 Agustus 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Semarang Gg Kuburan No 5A RT 06 RW 08,
Kel Tembok Dukuh Kec Bubutan Kota Surabaya |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Honorer |

Terdakwa Agung Prasetyo Fiandi Bin Noorfiandi Arifin (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024 ;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 198/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 20 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 20 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Prasetyo Fiandi Bin Noorfiandi Arifin (Alm) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "*menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa Agung Prasetyo Fiandi Bin Noorfiandi Arifin (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP android Merk OPPO A15 warna putih, model CPH2185, nomor seri 9DV05TQ450U8INT8, IMEI1 86274057618093, IMEI2 86274057618085, simcard AXIS 083857772636;
 - 1 (satu) akun perjudian online GANG TOTO dengan link <https://geng3112.com> jenis judi roulette dengan username BCA123 dan password asd1234;
 - 1 (satu) buah kartu tahapan Xpresi BCA nomor kartu 6019-0050-3139-1654; Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bawa ia Terdakwa Agung Prasetyo Fiandi Bin Noorfiandi Arifin (Alm) pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan September 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Jl. Gundih V No. 12 Kel. Gundih Kec. Bubutan Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 15.30 berdasarkan informasi dari masyarakat di Jl. Gundih V No. 12 Kel. Gundih Kec. Bubutan Kota Surabaya adanya seseorang yang sedang melakukan permainan Judi Online Slot sehingga saksi ROCHMAN, SH dan saksi RIBUT PRASTIO BUDI yang merupakan anggota reskrim Polsek Tandes melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap terdakwa Agung Prasetyo Fiandi Bin Noorfiandi Arifin (Alm) dan terdakwa langsung di interogasi dan selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor Polsek Tandes.
- Bawa diketahui pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekitar pukul 13.03 WIB di Jl. Gundih V No. 12 Kel. Gundih Kec. Bubutan Kota Surabaya terdakwa Agung Prasetyo Fiandi Bin Noorfiandi Arifin (Alm) telah melakukan permainan judi Online Slot dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15 warna putih dengan cara terdakwa awalnya membuka google chrome yang selanjutnya terdakwa membuka situs website <https://geng31112.com> yang kemudian terdakwa memasukkan username yang sebelumnya sudah terdaftar yaitu "bca123" dan untuk paswordnya "asd1234". Selanjutnya terdakwa memilih menu deposit lalu pilih menu "BANK", pilih "BCA" selanjutnya terdakwa memasukkan deposit sebesar Rp 49.100,- (empat puluh Sembilan seratus rupiah) setelah transfer maka saldo pada dompet terisi sesuai nominal deposit. Kemudian terdakwa mulai memainkan dengan memilih permainan slot pada menu beranda dan masuk menu "Roulette 1". Selanjutnya terdakwa memasang nominal taruhan dan terdakwa memilih permainan ganjil-genap, jika terdakwa memilih ganjil dengan pasang Rp 1.000,- (Seribu rupiah) dan ternyata yang keluar bola dengan angka ganjil maka terdakwa dinyatakan menang dan mendapatkan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dikali 36 = Rp 36.000,- (tiga puluh

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu rupiah) namun jika keluar bola genap maka terdakwa dinyatakan kalah dan nominal yang terdakwa pasang akan hangus, jika Terdakwa menang maka Terdakwa akan mendapatkan uang dari permainan Judi Slot Online setelah itu tersangka WD (WithDraw) dari akun judi slot online ke rekening BCA atas nama AGING PRASETYO FIANDI dengan nomor rekening 1000253665 secara transfer.

- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan permainan judi slot sejak tahun 2022 hingga yang terakhir dimainkan tanggal 09 Oktober 2024.
- Bahwa permainan Judi Online Jenis Slot yang Terdakwa Agung Prasetyo Fiandi Bin Noorfiandi Arifin (Alm) mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain judi Online jenis Slot.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Agung Prasetyo Fiandi Bin Noorfiandi Arifin (Alm) pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 13.03 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan September 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Jl. Gundih V No. 12 Kel. Gundih Kec. Bubutan Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 13.03 WIB di Jl. Gundih V No. 12 Kel. Gundih Kec. Bubutan Kota Surabaya terdakwa Agung Prasetyo Fiandi Bin Noorfiandi Arifin (Alm) telah melakukan permainan judi Online Slot dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15 warna putih dengan cara terdakwa awalnya membuka google chrome yang selanjutnya terdakwa membuka situs website <https://geng31112.com> yang kemudian terdakwa memasukkan username yang sebelumnya sudah terdaftar yaitu "bca123" dan untuk paswordnya "asd1234". Selanjutnya terdakwa memilih menu deposit lalu pilih menu "BANK", pilih "BCA" selanjutnya terdakwa memasukkan deposit sebesar Rp 49.100,- (empat puluh Sembilan seratus rupiah) setelah transfer maka saldo pada dompet terisi sesuai nominal deposit. Kemudian terdakwa mulai memainkan dengan memilih permainan slot pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menu beranda dan masuk menu “Roulette 1”. Selanjutnya terdakwa memasang nominal taruhan dan terdakwa memilih permainan ganjil-genap, jika terdakwa memilih ganjil dengan pasang Rp 1.000,- (Seribu rupiah) dan ternyata yang keluar bola dengan angka ganjil maka terdakwa dinyatakan menang dan mendapatkan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dikali 36 = Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) namun jika keluar bola genap maka terdakwa dinyatakan kalah dan nominal yang terdakwa pasang akan hangus, jika Terdakwa menang maka Terdakwa akan mendapatkan uang dari permainan Judi Slot Online setelah itu tersangka WD (WithDraw) dari akun judi slot online ke rekening BCA atas nama Agung Prasetyo Fiandi dengan nomor rekening 1000253665 secara transfer.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 berdasarkan informasi dari masyarakat di di Jl. Gundih V No. 12 Kel. Gundih Kec. Bubutan Kota Surabaya adanya seseorang yang sedang melakukan permainan Judi Online Slot sehingga saksi ROCHMAN, SH dan saksi RIBUT PRASTIO BUDI yang merupakan anggota reskrim Polsek Tandes melakukan penyelidikan dan pemeriksaan dan terdakwa langsung di interrogasi dan selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor Polsek Tandes.
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan permainan judi slot sejak tahun 2022 hingga yang terakhir dimainkan tanggal 09 Oktober 2024.
- Bahwa permainan Judi Online Jenis Slot yang Terdakwa Agung Prasetyo Fiandi Bin Noorfiandi Arifin (Alm) Mainkan Tidak Mempunyai Izin Dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain judi Online jenis Slot.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIBUT PRASTIO BUDI dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 13.03 WIB di Jl. Gundih V No. 12 Kel. Gundih Kec. Bubutan Kota Surabaya terdakwa AGUNG PRASETYO FIANDI BIN NOORFIANDI ARIFIN (ALM) telah melakukan permainan judi Online Slot dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15 warna putih dengan cara terdakwa awalnya membuka google chrome yang selanjutnya terdakwa membuka situs website <https://geng31112.com> yang kemudian terdakwa memasukkan username yang sebelumnya sudah terdaftar yaitu "bca123" dan untuk paswordnya "asd1234". Selanjutnya terdakwa memilih menu deposit lalu pilih menu "BANK", pilih "BCA" selanjutnya terdakwa memasukkan deposit sebesar Rp 49.100,- (empat puluh Sembilan seratus rupiah) setelah transfer maka saldo pada dompet terisi sesuai nominal deposit. Kemudian terdakwa mulai memainkan dengan memilih permainan slot pada menu beranda dan masuk menu "Roulette 1". Selanjutnya terdakwa memasang nominal taruhan dan terdakwa memilih permainan ganjil-genap, jika terdakwa memilih ganjil dengan pasang Rp 1.000,- (Seribu rupiah) dan ternyata yang keluar bola dengan angka ganjil maka terdakwa dinyatakan menang dan mendapatkan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dikali 36 = Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) namun jika keluar bola genap maka terdakwa dinyatakan kalah dan nominal yang terdakwa pasang akan hangus, jika Terdakwa menang maka Terdakwa akan mendapatkan uang dari permainan Judi Slot Online setelah itu tersangka WD (WithDraw) dari akun judi slot online ke rekening BCA atas nama AGUNG PRASETYO FIANDI dengan nomor rekening 1000253665 secara transfer.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 berdasarkan informasi dari masyarakat di di Jl. Gundih V No. 12 Kel. Gundih Kec. Bubutan Kota Surabaya adanya seseorang yang sedang melakukan permainan Judi Online Slot sehingga saksi ROCHMAN, SH dan saksi RIBUT PRASTIO BUDI yang merupakan anggota reskrim Polsek Tandes melakukan penyelidikan dan pemeriksaan dan terdakwa langsung di interrogasi dan selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor Polsek Tandes;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan permainan judi slot sejak tahun 2022 hingga yang terakhir dimainkan tanggal 09 Oktober 2024;
- Bahwa permainan Judi Online Jenis Slot yang Terdakwa AGUNG PRASETYO FIANDI BIN NOORFIANDI ARIFIN (ALM) mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain judi Online jenis Slot;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi ROCHMAN, SH keterangannya dimuka persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 13.03 WIB di Jl. Gundih V No. 12 Kel. Gundih Kec. Bubutan Kota Surabaya terdakwa AGUNG PRASETYO FIANDI BIN NOORFIANDI ARIFIN (ALM) telah melakukan permainan judi Online Slot dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15 warna putih dengan cara terdakwa awalnya membuka google chrome yang selanjutnya terdakwa membuka situs website <https://geng31112.com> yang kemudian terdakwa memasukkan username yang sebelumnya sudah terdaftar yaitu "bca123" dan untuk paswordnya "asd1234". Selanjutnya terdakwa memilih menu deposit lalu pilih menu "BANK", pilih "BCA" selanjutnya terdakwa memasukkan deposit sebesar Rp 49.100,- (empat puluh Sembilan seratus rupiah) setelah transfer maka saldo pada dompet terisi sesuai nominal deposit. Kemudian terdakwa mulai memainkan dengan memilih permainan slot pada menu beranda dan masuk menu "Roulette 1". Selanjutnya terdakwa memasang nominal taruhan dan terdakwa memilih permainan ganjil-genap, jika terdakwa memilih ganjil dengan pasang Rp 1.000,- (Seribu rupiah) dan ternyata yang keluar bola dengan angka ganjil maka terdakwa dinyatakan menang dan mendapatkan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dikali 36 = Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) namun jika keluar bola genap maka terdakwa dinyatakan kalah dan nominal yang terdakwa pasang akan hangus, jika Terdakwa menang maka Terdakwa akan mendapatkan uang dari permainan Judi Slot Online setelah itu tersangka WD (WithDraw) dari akun judi slot online ke rekening BCA atas nama AGUNG PRASETYO FIANDI dengan nomor rekening 1000253665 secara transfer.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 berdasarkan informasi dari masyarakat di di Jl. Gundih V No. 12 Kel. Gundih Kec. Bubutan Kota Surabaya adanya seseorang yang sedang melakukan permainan Judi Online Slot sehingga saksi ROCHMAN, SH dan saksi RIBUT PRASTIO BUDI yang merupakan anggota reskrim Polsek Tandes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan dan pemeriksaan dan terdakwa langsung di interrogasi dan selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor Polsek Tandes;

- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan permainan judi slot sejak tahun 2022 hingga yang terakhir dimainkan tanggal 09 Oktober 2024;
- Bahwa permainan Judi Online Jenis Slot yang Terdakwa AGUNG PRASETYO FIANDI BIN NOORFIANDI ARIFIN (ALM) mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain judi Online jenis Slot;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP android Merk OPPO A15 warna putih, model CPH2185, nomor seri 9DV05TQ450U8INT8, IMEI1 86274057618093, IMEI2 86274057618085, simcard AXIS 083857772636
- 1 (satu) akun perjudian online GANG TOTO dengan link <https://geng3112.com> jenis judi roulette dengan username BCA123 dan pasword asd1234
- 1 (satu) buah kartu tahapan Xpresi BCA nomor kartu 6019-0050-3139-1654

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 13.03 WIB di Jl. Gundih V No. 12 Kel. Gundih Kec. Bubutan Kota Surabaya terdakwa AGUNG PRASETYO FIANDI BIN NOORFIANDI ARIFIN (ALM) telah melakukan permainan judi Online Slot dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15 warna putih dengan cara terdakwa awalnya membuka google chrome yang selanjutnya terdakwa membuka situs website <https://geng3112.com> yang kemudian terdakwa memasukkan username yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sudah terdaftar yaitu "bca123" dan untuk passwordnya "asd1234". Selanjutnya terdakwa memilih menu deposit lalu pilih menu "BANK", pilih "BCA" selanjutnya terdakwa memasukkan deposit sebesar Rp 49.100,- (empat puluh Sembilan seratus rupiah) setelah transfer maka saldo pada dompet terisi sesuai nominal deposit. Kemudian terdakwa mulai memainkan dengan memilih permainan slot pada menu beranda dan masuk menu "Roulette 1". Selanjutnya terdakwa memasang nominal taruhan dan terdakwa memilih permainan ganjil-genap, jika terdakwa memilih ganjil dengan pasang Rp 1.000,- (Seribu rupiah) dan ternyata yang keluar bola dengan angka ganjil maka terdakwa dinyatakan menang dan mendapatkan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dikali 36 = Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) namun jika keluar bola genap maka terdakwa dinyatakan kalah dan nominal yang terdakwa pasang akan hangus, jika Terdakwa menang maka Terdakwa akan mendapatkan uang dari permainan Judi Slot Online setelah itu tersangka WD (WithDraw) dari akun judi slot online ke rekening BCA atas nama Agung Prasetyo Fiandi dengan nomor rekening 1000253665 secara transfer.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 berdasarkan informasi dari masyarakat di di Jl. Gundih V No. 12 Kel. Gundih Kec. Bubutan Kota Surabaya adanya seseorang yang sedang melakukan permainan Judi Online Slot sehingga saksi Rochman, SH dan saksi Ribut Prastio Budi yang merupakan anggota reskrim Polsek Tandes melakukan penyelidikan dan pemeriksaan dan terdakwa langsung di interogasi dan selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor Polsek Tandes;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan permainan judi slot sejak tahun 2022 hingga yang terakhir dimainkan tanggal 09 Oktober 2024;
- Bahwa permainan Judi Online Jenis Slot yang Terdakwa mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain judi Online jenis Slot;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 13.03 WIB di Jl. Gundih V No. 12 Kel. Gundih Kec. Bubutan Kota Surabaya terdakwa Agung Prasetyo Fiandi Bin Noorfiandi Arifin (Alm) telah melakukan permainan judi Online Slot dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15 warna putih dengan cara terdakwa awalnya membuka google chrome yang selanjutnya terdakwa membuka situs website <https://geng31112.com> yang kemudian terdakwa memasukkan username yang sebelumnya sudah terdaftar yaitu "bca123" dan untuk paswordnya "asd1234". Selanjutnya terdakwa memilih menu deposit lalu pilih menu "BANK", pilih "BCA" selanjutnya terdakwa memasukkan deposit sebesar Rp 49.100,- (empat puluh Sembilan seratus rupiah) setelah transfer maka saldo pada dompet terisi sesuai nominal deposit. Kemudian terdakwa mulai memainkan dengan memilih permainan slot pada menu beranda dan masuk menu "Roulette 1". Selanjutnya terdakwa memasang nominal taruhan dan terdakwa memilih permainan ganjil-genap, jika terdakwa memilih ganjil dengan pasang Rp 1.000,- (Seribu rupiah) dan ternyata yang keluar bola dengan angka ganjil maka terdakwa dinyatakan menang dan mendapatkan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dikali 36 = Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) namun jika keluar bola genap maka terdakwa dinyatakan kalah dan nominal yang terdakwa pasang akan hangus, jika Terdakwa menang maka Terdakwa akan mendapatkan uang dari permainan Judi Slot Online setelah itu tersangka WD (WithDraw) dari akun judi slot online ke rekening BCA atas nama Agung Prasetyo Fiandi dengan nomor rekening 1000253665 secara transfer.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 berdasarkan informasi dari masyarakat di di Jl. Gundih V No. 12 Kel. Gundih Kec. Bubutan Kota Surabaya adanya seseorang yang sedang melakukan permainan Judi Online Slot sehingga saksi Rochman, SH dan saksi Ribut Prastio Budi yang merupakan anggota reskrim Polsek Tandes melakukan penyelidikan dan pemeriksaan dan terdakwa langsung di interrogasi dan selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor Polsek Tandes.
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan permainan judi slot sejak tahun 2022 hingga yang terakhir dimainkan tanggal 09 Oktober 2024.
- Bahwa permainan Judi Online Jenis Slot yang Terdakwa mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja;

- Bawa Terdakwa berperan sebagai pemain judi Online jenis Slot.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dakwaan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" diartikan sebagai orang perorangan sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa adapun yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 13.03 WIB di Jl. Gundih V No. 12 Kel. Gundih Kec. Bubutan Kota Surabaya terdakwa Agung Prasetyo Fiandi Bin Noorfiandi Arifin (Alm) telah melakukan permainan judi Online Slot dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15 warna putih dengan cara terdakwa awalnya membuka google chrome yang selanjutnya terdakwa membuka situs website <https://geng31112.com> yang kemudian terdakwa memasukkan username yang sebelumnya sudah terdaftar yaitu "bca123" dan untuk paswordnya "asd1234". Selanjutnya terdakwa memilih menu deposit lalu pilih menu "BANK", pilih "BCA" selanjutnya terdakwa memasukkan deposit sebesar Rp 49.100,- (empat puluh Sembilan seratus rupiah) setelah transfer maka saldo pada dompet terisi sesuai nominal deposit. Kemudian terdakwa mulai memainkan dengan memilih permainan slot pada menu beranda dan masuk menu "Roulette 1". Selanjutnya terdakwa memasang nominal taruhan dan terdakwa memilih permainan ganjil-genap, jika terdakwa memilih ganjil dengan pasang Rp 1.000,- (Seribu rupiah) dan ternyata yang keluar bola dengan angka ganjil makan terdakwa dinyatakan menang dan mendapatkan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dikali 36 = Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) namun jika keluar bola genap maka terdakwa dinyatakan kalah dan nominal yang terdakwa pasang akan hangus, jika Terdakwa menang maka Terdakwa akan mendapatkan uang dari permainan Judi Slot Online setelah itu tersangka WD (WithDraw) dari akun judi slot online ke rekening BCA atas nama Agung Prasetyo Fiandi dengan nomor rekening 1000253665 secara transfer. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 berdasarkan informasi dari masyarakat di di Jl. Gundih V No. 12 Kel. Gundih Kec. Bubutan Kota Surabaya adanya seseorang yang sedang melakukan Permainan Judi Online Slot Sehingga Saksi Rochman, SH dan Saksi Ribut Prastio Budi yang merupakan anggota reskrim Polsek Tandes melakukan penyelidikan dan pemeriksaan dan terdakwa langsung di interrogasi dan selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor Polsek Tandes. Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan permainan judi slot sejak tahun 2022 hingga yang terakhir dimainkan tanggal 09 Oktober 2024. Bahwa permainan Judi Online Jenis Slot yang Terdakwa Agung Prasetyo Fiandi Bin Noorfiandi Arifin (Alm) mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain judi Online jenis Slot. Sebagai taruhan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pemberiaran, sehingga Terdakwa atas perbuatannya itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dilanjutkan dengan penahanan sehingga selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhi;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan Terdakwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian terdapat cukup alasan untuk mengurangi hukuman yang akan dikenakan bagi Terdakwa dengan masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis akan menerapkan Pasal 22 (4) KUHAP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP android Merk OPPO A15 warna putih, model CPH2185, nomor seri 9DV05TQ450U8INT8, IMEI1 86274057618093, IMEI2 86274057618085, simcard AXIS 083857772636;
- 1 (satu) akun perjudian online GANG TOTO dengan link <https://geng3112.com> jenis judi roulette dengan username BCA123 dan pasword asd1234;
- 1 (satu) buah kartu tahapan Xpresi BCA nomor kartu 6019-0050-3139-1654; karena merupakan sarana melakukan tindak pidana maka dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku berterus terang atas perbuatananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agung Prasetyo Fiandi Bin Noorfiandi Arifin (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 sebagaimana dakwaan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Agung Prasetyo Fiandi Bin Noorfiandi Arifin (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP android Merk OPPO A15 warna putih, model CPH2185, nomor seri 9DV05TQ450U8INT8, IMEI1 86274057618093, IMEI2 86274057618085, simcard AXIS 083857772636
 - 1 (satu) akun perjudian online GANG TOTO dengan link <https://geng3112.com> jenis judi roulette dengan username BCA123 dan pasword asd1234
 - 1 (satu) buah kartu tahapan Xpresi BCA nomor kartu 6019-0050-3139-1654
- Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025 oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua , Sih Yuliarti, S.H. , I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 April 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Priyatno, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Tomy Herlix, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sih Yuliarti, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Priyatno, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)